

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan merupakan hasil kerja (usaha dan sebagainya)¹⁶. Sedangkan didalam kamus manajemen pendapatan merupakan uang yang diterima perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba¹⁷.

Pendapatan menurut A. Abdurrahman pendapatan (revenue) atau penghasilan (*income*) adalah uang, barang-barang industri, jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian *capital*, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.¹⁸

Menurut Sadono Sukirno mengemukakan pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara¹⁹. Menurut mardiasmo, pendapatan dengan

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 185

¹⁷BN. Mrbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), h. 230

¹⁸Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1990), Cet. Ke-4, h. 518

¹⁹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

defenisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun²⁰.

Yang termasuk dalam pendapatan menurut Mardiasmo adalah :

1. Imbalan atau penggantian yang erkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, hononarium, komisi, bonus, uang pension, dan lain-lain.
2. Hadiah. Hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain.
3. Laba usaha. Pendapatan berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
4. Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain : biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2003), h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.
6. Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembaliab piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pegertian.
7. Deviden dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.
8. Royalty. Royalty adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
9. Sewa. Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
10. Penerimaan atau pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisish lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi²¹.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi No. 23 *Keuntungan* adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas-aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut

²¹*Ibid*, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal²².

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan / mereka yang menerimanya²³. Pendapatan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktiva usaha lainnya dalam satu periode.

Pendapatan atau upah juga dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian²⁴. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

²² Ikatan Akutansi Indonesia, *Standar Akutansi Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 232

²³ Sofyan Safri Harahap, *Teori Akutansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 236

²⁴ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge (Islam dan Tantangan Ekonomi)*, (penerjemah Nur Hadi Ihsan, Rifki Amar), cet Ke-1, 1999, h. 361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS.AL-Baqarah 279)

Dalam pandangan Al-Qurthubi, Haris Faulidi mengatakan perdagangan yang didalamnya dengan bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan dalam meningkatkan perekonomian, dari ayat diatas dijelaskan bahwa perdagangan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan perekonomian dan salah satu profesi yang telah diharamkan oleh Allah dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan dengan ikhlas dan akad yang jelas dan bebas dari unsur riba²⁵.

Dalam Islam juga dianjurkan untuk selalu melakukan peningkatan ekonomi, sebagaimana firman Allah yang lain dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.(QS. An- Nissa 29)

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk

²⁵ Haris Faulidi Asnawi, *E-Commerce Perspektif Islam*, (Jakarta: Magistra Insania, 2004), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori *daruriat (primer)* yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu bersifat elastic bagi manusia, *bajiat (sekunder)* dan *kamaliat (tersier atau pelengkap)*.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah,sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun²⁶.

B. Kategori Pendapatan

Dalam berbagai usaha yang kita jalankan, pendapatan sangat berpengaruh terhadap operasional sebuah usaha tersebut. Pendapatan merupakan salah satu penunjang dalam menentukan sukses atau berkembangnya usaha tersebut. Pendapatan juga memiliki beberapa kategori diantaranya :

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.

²⁶ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam,dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru : SUSKA Press, 2008), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *transferredistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai rendah, sedang, hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Menurut faisal H. Basri, sumber pendapatan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Pendapatan dari gaji dan upah. Maaksudnya yaitu imbalan dari jabatannya sebagai buruh.
2. Pendapatan dari usaha. Maksudnya yaitu imbalan dari jabatannya sebagai pemilik usaha.
3. Pendapatan dari transfer rumah tangga lain yang terdiri dari uang kiriman, warisan sumbangan, hadiah, hibah dan bantuan.
4. Pendapatan dari lainnya yang meliputi pendapatan dari sewa, bunga deviden, pension, beasiswa dan sebagainya²⁷.

Sumber pendapatan menurut lapangan usaha yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian

²⁷ Faisal H. Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Industry pengolahan
4. Listrik, gas dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Bank dan lembaga keuangan lainnya
9. Sewa rumah
10. Pemerintahan dan pertahanan
11. Jasa-jasa

Dari pendapat diatas, pendapatan tidak hanya berasal dari hasil perdagangan atau pekerjaan dari perusahaan saja tetapi juga dapat berasal dari penanaman modal dan bahkan dapat berasal dari hadiah ataupun pemberian orang lain.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Boediono, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut²⁸:

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan oleh anggotakeluarga sebagai pekerjaan sampingan.

²⁸Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150

D. Standar Pendapatan Yang Baik

Adapun standar pendapatan yang baik adalah :

1. UU Pemerintah

Ukuran kesejahteraan keluarga dapat dilihat kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Dan kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya. Standar pendapatan menurut pemerintah adalah apabila ia digaji UMR.

2. Kebutuhan

Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang baik yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Kebutuhan itu bisa tercukupi seperti sandang, pangan dan papan apabila memperoleh penghasilan yang cukup, karena dari kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harilah ia dikatakan berpenghasilan besar. Dalam arti lain semakin besar penghasilan yang diperoleh maka ia bisa berinvestasi hartanya ke berbagai tempat sepertinya berinvestasi di Bank.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi ekonomi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun²⁹.

²⁹Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbandingan tempat sekarang dengan tempat lain

Tempat sangat menentukan kesuksesan dalam berdagang, karena tempat merupakan peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini tempat juga menentukan suatu penghasilan seseorang. Apabila memiliki suatu tempat yang strategis tentu saja dapat mengembangkan laju usaha seseorang kedepannya. Perbandingan tempat sangat diperlukan gunanya untuk minimalisirkan lokasi dengan ongkos terkecil dan tempat yang penerimaan keuntungan terbesar.

4. Pendidikan

Statistik menunjukkan orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini sering kali membutuhkan mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat wiraswatawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian kebanyakan dari yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar³⁰.

³⁰[https://sigitssiw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan dan faktor pendukungnya](https://sigitssiw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya), pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 19.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Usaha Dalam Meningkatkan Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Menurut pandangan Islam Pendapatan konsumen adalah semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka akan semakin tinggi daya belinya sehingga permintaan terhadap barang akan semakin meningkat pula³¹. Dalam ekonomi Islam kita dituntut untuk melakukan berbagai macam usaha dalam menunjang kehidupan didunia dengan cara bekerja, dan manakala sesuatu kegiatan yang telah selesai kita kerjakan, maka diperintahkan lagi untuk kembali mengerjakan kegiatan lain.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syibani dalam kitabnya *Al- iktisab fi il-rizq al-mustathab* seperti dikutip oleh Adiwarmam Azwar Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama, produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib³². Jadi dilihat dari penjelasan diatas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuh kebutuhan dalam hidup ini.

Didalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban manusia. Banyak ayat Al-Quran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: AL-MUJTAHADAH PRESS, 2014), h.5

³² Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). h. 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan bagi manusia didunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi hajat insani bila tidak dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang mempersiapkannya untuk dapat layak dimanfaatkan³³.

Allah SWT telah menjelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, seperti firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurnya dan makanlah sebagian dari rezkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.(QS. Al-Mulk 75)

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja disegala penjuru bumi utuk memanfaatkan sebagian rezki yang dikaruniakan Nya dimuka bumi ini. Dimana rezki yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini lebih luas dari pada yang terbesit dalam benak kita tentang kata rezki itu sendiri. Sebab rezki bukan hanya harta yang didapatkan seseorang ditangannya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT dimuka bumi ini berupa jalan dan kandungan rezki itu.

Pada dasarnya Allah SWT telah menjanjikan rezki bagi makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita

³³Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu³⁴.

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantas kelaparan, dan kemelaratan³⁵. Individu-individu harus menggunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya³⁶.

F. Pengertian Lokasi

Sebagai salah satu variabel *marketing mix* (tempat) mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan memasarkan produknya,

³⁴Imran Manan, *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), h. 12

³⁵Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h, 6

³⁶Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-dasar dan Pengembangan* , (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena tujuan dari distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat³⁷.

Kasmir mengemukakan lokasi adalah tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan tempat memajangkan barang dagangannya³⁸. Sedangkan Teori Weber memandang lokasi dari sisi produksi, sedangkan August Losch memandang lokasi dari sisi permintaan. Keduateori itu hanya melihat dari satu sisi. Sisi produksi hanya melihat lokasi yang memberikan ongkos terkecil sedangkan sisi permintaan melihat pada penerimaan maksimal yang dapat diperoleh. Kedua pandangan itu perlu digabung, yaitu dengan mencari lokasi yang memberikan keuntungan yang maksimal setelah memperhatikan lokasi yang menghasilkan ongkos terkecil yang memberikan penerimaan terbesar³⁹.

Pemilihan lokasi menurut Buchari Alma, dalam memilih lokasi usaha yang tepat sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha dimasa yang akan datang⁴⁰. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan.

³⁷ Nurahmi Hayani, *Manajemen Pemasaran*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2012), h. 93

³⁸ Kasmir, Jakfar, *Study Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 44

³⁹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 146

⁴⁰ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV alfabeta, 2002), h. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau yang dijual baik jenis, jumlah, maupun harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi atau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan secara langsung⁴¹.

Menurut Kotler pengertian lokasi adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi sasaran. Tempat merupakan saluran distribusi yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung dan saling terlihat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi⁴².

G. Hal-hal Yang Dipertimbangkan Dalam Menentukan Lokasi

Secara umum pertimbangan dalam menentukan letak lokasi adalah sebagai berikut⁴³:

1. Jenis usaha yang dijalankan
2. Apakah dekat dengan pasar atau konsumen
3. Apakah dekat dengan bahan baku
4. Apakah tersedia tenaga kerja

⁴¹Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Rajawali Perss, 2011), h. 140

⁴²Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Princial Of Marketing*, Edisi 8, Prentice-hall, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2001), h. 148

⁴³Kasmir, Jakfar, *Op. Cit*, h. 221-223

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tersedianya sarana dan prasarana (transportasi, listrik dan air)
6. Apakah dekat dengan pusat pemerintahan
7. Apakah dekat dengan lembaga keuangan
8. Apakah berada dalam kawasan industri
9. Kemudahan untuk melakukan ekspansi/perluasan
10. Kondisi adat istiadat/sikap masyarakat setempat
11. Hukum yang berlaku di wilayah setempat

Penilaian lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi financial maupun non finansial. Keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat antara lain adalah⁴⁴ :

1. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan
2. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya
3. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus
4. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu
5. Memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi dimasa yang akan datang
6. Meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

⁴⁴ *Ibid*, h. 225-226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan suatu lokasi bukanlah hal yang mudah. Mudah untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan yakni :

1. Metode penilaian hasil value

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value antara lain adalah :

- a. Pasar
- b. Bahan baku
- c. Transportasi
- d. Tenaga kerja

2. Metode perbandingan biaya

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya adalah :

- a. Bahan baku
- b. Bahan bakar dan listrik
- c. Biaya operasi
- d. Biaya umum

3. Metode analisis ekonomi

Kemudahan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode ekonomi analisis adalah :

- a. Biaya sewa
- b. Biaya tenaga kerja
- c. Biaya pengangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Biaya bahan bakar dan listrik
- e. Pajak
- f. Perumahan
- g. Sikap masyarakat

Memilih lokasi yang tepat untuk kegiatan berbisnis adalah sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis buat masa depan. Strategi dalam penentuan lokasi sangatlah penting dalam mendukung suksesnya suatu usaha. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya.

Hal-hal yang diperlukan dalam pemilihan lokasi dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dekat kawasan industry
2. Dekat lokasi perkantoran
3. Dekat dengan lokasi pasar
4. Dekat dengan pusat pemerintahan
5. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat
6. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi
7. Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain)⁴⁵.

⁴⁵*Ibid*, h. 223-225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Standar Lokasi Yang Baik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut⁴⁶ :

a. Kemudahan dalam mencapai konsumen

Pertimbangan yang pertama dalam memilih lokasi adalah kemudahan dalam mencapai konsumen. Gerai pengecer dan perusahaan jasa merupakan contoh tipikal bisnis yang harus memiliki lokasi seperti itu untuk mengakses dengan mudah konsumen yang dituju. Biasanya konsumen jarang berkeinginan melakukan perjalanan jauh untuk berbelanja.

b. Kondisi lingkungan bisnis

Bisnis berskala kecil dipengaruhi oleh sejumlah cara dari lingkungan tempat bisnis tersebut beroperasi. Kondisi lingkungan dapat menghalangi atau melancarkan keberhasilan. Tiap wirausaha mencari laba. Karena itu, semua faktor mempengaruhi gambaran keuangan yang memerlukan perhatian besar. Pemerintah setempat dan negara bagian dapat membantu atau menghalangi bisnis baru dengan menghilangkan atau menarik pajak.

Banyak negara bagian menawarkan insentif lokasi. Salah satu strategi adalah mendirikan zona kegiatan usaha dengan tujuan membawa pekerjaan pada areal yang secara ekonomi tidak memiliki nilai ekonomis. Umpan yang mereka gunakan adalah keringanan peraturan dan pajak.

⁴⁶ Justin G. Longenecker, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Edisi 1, h. 241-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tersedianya lokasi dan biaya

Sekali saja seorang wirausaha menetapkan pada daerah tertentu disebuah negara, tempat yang spesifik harus tetap dipilih. Tersedianya tempat yang potensial dan biaya yang berhubungan dengan cara memperoleh tempat itu harus diselidiki.

Tersedianya Lokasi Seorang wirausaha dalam mengevaluasi lokasi bagi bisnis barunya, menyerukan, "itu harus merupakan lokasi yang baik. Dalam tahun-tahun sekarang ini, inkubator bisnis telah menyebar disemua areal disemua negara. Inkubator bisnis adalah fasilitas yang menyewakan lokasi bagi bisnis baru atau orang yang ingin untuk memulai bisnis. Inkubator tersebut sering berlokasi dalam bangunan yang direnovasi.

Biaya Lokasi akhirnya, proses pemilihan lokasi harus bergantung pada pengevaluasian biaya yang relevan. Sayangnya, seorang wirausaha seringkali tidak dapat membiayai lokasi yang terbaik.

d. Tersedianya sumber daya

Tersedianya sumber daya yang berhubungan dengan produksi barang dan pengoperasian bisnis juga harus dipertimbangkan didalam memilih lokasi bisnis. Bahan mentah, persediaan tenaga kerja, tersedianya sarana transportasi adalah beberapa faktor yang patut dipertimbangkan. Kedekatan dengan bahan mentah produk dan kesesuaian persediaan tenaga kerja merupakan pertimbangan yang paling utama bagi lokasi bisnis perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Konsep Lokasi Dalam Ekonomi Islam

Pemilihan lokasi yang baik adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh pedagang, agar usahanya dapat terlihat oleh orang banyak, sehingga terdapat beberapa pertimbangan yang akan dipikirkan untuk menentukan lokasi yang tepat. Penentuan lokasi tersebut harus diperhatikan oleh pedagang karena tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab dari lingkungan sekitarnya, dengan melihat bahwa tidak akan merugikan lingkungan sekitarnya dan melakukan kerusakan. Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek dimuka bumi dan salah satunya adalah bagaimana manusia melindungi dan menjaga lingkungan, serta tidak mencoba merusaknya. Hal ini merupakan salah satu ajaran Islam, yaitu melarang melakukan kerusakan lingkungan, seperti dalam Al-Quaran surat Al-A'raaf ayat 56 yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”(QS.Al-Araaf 56)

Islam melarang untuk melakukan kerusakan lingkungan, sehingga dapat merugikan orang lain. Allah SWT melarang umatnya untuk menghancurkan atau merusak yang ada dimuka bumi, melainkan menjaga dan melindunginya. Begitu juga dengan penentuan lokasi usaha yang tepat diharapkan bukan memberikan efek negative untuk lingkungan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sekitar, akan tetapi memberikan efek positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar usaha tersebut.

Keimanan bukan hanya dalam hal beribadah akan tetapi juga dalam berperilaku terhadap makhluk hidup dan juga sesamanya. Dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan juga menjaganya, tidak mencoba merusak ataupun memberikan dampak yang buruk merupakan salah satu keimanan seseorang serta merupakan salah satu ibadah. Oleh karena itu, dalam membuka usaha diperlukan mencari tempat di mana yang tidak merugikan lingkungan sekitarnya, melainkan akan memberikan keuntungan terhadap lingkungan sekitar.

Lokasi usaha merupakan pemacu biaya yang begitu signifikan, lokasi usaha sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat (atau menghancurkan) strategi bisnis sebuah usaha. Pada saat pemilik usaha telah memutuskan lokasi usahanya dan beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya akan menjadi tetap dan sulit untuk dikurangi. Pemilihan lokasi usaha mempertimbangkan antara strategi pemasaran jasa dan preferensi pemilik. Kedekatan dengan pasar memungkinkan sebuah organisasi memberika pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan sering menghemat biaya pengiriman. Berdasarkan kedua keuntungan tersebut, memberikan layanan yang lebih baik biasanya adalah lebih penting⁴⁷.

⁴⁷Harding, *Manajemen Produksi*, (Jakarta : Balai Aksara, 2002), h. 67